

T E S I S

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur)



Oleh :

ARMINSYAH, S.Sos.

NIM : 031144019

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2013**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)**

(Studi Kasus Di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur)

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

Oleh :

ARMINSYAH, S.Sos.

NIM : 031144019

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

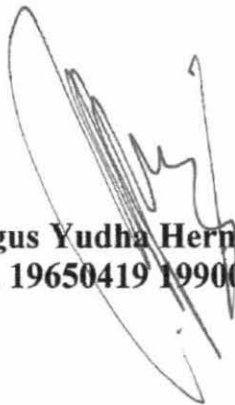
**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 3 JANUARI 2013**

**Oleh
Dosen Pembimbing**



**Prof.Dr. Didik Endro Purwo Leksono,S.H.,M.H.
NIP. 19620325 1986011001**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya,**



**Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko,SH.,MH.
NIP. 19650419 1990021001**

PENETAPAN PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diuji pada

Tanggal : 27 Desember 2012

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.

Anggota : 1. Prof.Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.
2. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur)”**.

Bagian atau keseluruhan tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasi/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi penulisan tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Desember 2012



(ARMINSYAH, S.Sos)

Motto

"Jika kau bermimpi meraih kesuksesan, maka cepatlah bangun dari tidurmu dan bekerja keraslah untuk mewujudkan kesuksesan itu "

" Kesuksesan tidaklah diukur dengan jabatan yang kau sandang, tetapi kesuksesan diukur dengan banyaknya rintangan yang kau lalui"

"Kesuksesan hanya bisa diraih jika rasa ingin suksesmu lebih dari rasa takut gagalmu"

"Jika fakta tidak sesuai dengan teori ubahlah fakta tersebut"

Abstrak

Tesis ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Timur. Dalam usaha untuk menutup kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam proses pengadaan serta untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif perlu dimanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut, salah satunya adalah dengan penerapan e-procurement. E-Procurement merupakan terobosan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Objek penelitian ini adalah sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Tana Tidung. Metode yang digunakan dalam tesis ini yaitu studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen. Sebagai kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, maka banyak hambatan yang menjadi penghalang untuk melaksanakan e-procurement seperti masalah kelistrikan, masalah koneksi internet yang belum merata, sumber daya manusia, dan hambatan-hambatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga akan ditemukan solusi hukum yang tepat guna mencapai good procurement governance yang pada akhirnya akan bermuara pada good financial governance sebagai salah satu spesies dari adanya prinsip good governance.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Abstract

This thesis examines the Implementation of Presidential Regulation No.54 Year 2010 on Electronic Procurement System (SPSE) in East Kalimantan Tana Tidung. In an attempt to cover the weaknesses and difficulties in the procurement process and to realize in providing the goods/services that are efficient and effective development of information technology should be utilized in the process of procurement of goods/services, one of which is the implementation of e-procurement. E-Procurement is a breakthrough in the public service to achieve accountability in the procurement of goods and services electronically. Object of this study is an electronic procurement system in Tana Tidung. The method used in this thesis is a case study. The data were obtained through in-depth interview and observation documents. As a new district in the province of East Kalimantan, which was established by Act No. 34 of 2007, there are many obstacles to be a barrier to implementing e-procurement such as electrical problems, Internet connection problems are not equitable, human resources, and other barriers. Therefore, this study aims to conduct a study to identify these problems, so it will find the right legal solution to achieve good procurement governance that will ultimately lead to good financial governance as one of the principles of good governance.

Keywords : Implementation, Electronic Procurement System.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Ya Rabb Allah SWT atas segala Rahmat, taufik, dan HidayahNya sehingga sholawat dan salam kepada Rasullulah SAW. Alhamdulillah robil'alamin penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Implementasi Pepres Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Study kasus Kabupaten Tana Tidung. tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik mencapai gelar Magister Hukum dan Pembangunan (M.HP) di Program Study Magister Hukum dan Pembangunan Universitas Air Langga Surabaya.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fasich, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menempuh pendidikan di Universitas Airlangga.
2. Bapak Abdul Jabarsyah, Ph.d., Rektor Universitas Borneo Tarakan, memfasilitasi penyelenggaraan Program Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga melalui Program Aliansi Strategis Mandiri antara fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Fakultas Hukum Universitas Borneo.
3. Ibu. Prof. Dr. Hj. Sri Hadjati, SH., MS selaku Direktur Pasca Sarjana Magister Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya
4. Bapak. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., M.H selaku ketua Program Magister Hukum dan Pembangunan Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya
5. Bapak. Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis. I yang telah memberikan yang dengan penuh perhatian, kesabaran, ketekunan dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan tesis ini

6. Ibu. Dr. Sarwawirini, SH, MH selaku dosen pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis. II
7. Seluruh pengajar Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, serta ucapan terimakasih yang tulus kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Bapak Bupati Kabupaten Tana Tidung yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk kuliah di Universitas Airlangga
9. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis untuk kuliah di Universitas Airlangga
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
11. Kepala Dinas, Sekretaris dan Seluruh Rekan-rekan yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Tana Tidung
12. Ayahnda dan Ibunda tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti kepada penulis;
13. Istriku tercinta Farida Ulfa dan buah hatiku tersayang A. Aryaduta, A. Adhitya dan Arsyifa Winny Armin terimakasih atas dukungan semuanya walaupun sering ditinggal
14. Rekan-rekan seangkatan Magister Hukum dan Pembangunan Tahun Ajaran 2011/2012;
15. Bapak Catur Hendratmo terimakasih shering Ilmu terima kasih atas waktu, bantuan, dan diskusinya;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini semoga bantuan dan dukungannya mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan Tesis ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi sempurnaan dalam penulisan tesis ini, penulis menyadarinya bahwa penulisan

tesis ini masih jauh dari sempurna. dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tana Tidung.

Wassalamu'alaikum, Wr Wb

Surabaya, Desember 2012

Penulis ,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Tinjauan Pustaka.....	8
a. Konsep Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.....	8
b. Prinsip Dasar Pengadaan	12
c. E-Procurement (Pengadaan Barang secara Elektronik	16
d. Prinsip Good Governance dalam pengadaan barang/asa Pemerintah	18
e. Karakteristik Wilayah Kabupaten Tana Tidung	30
6. Metode Penelitian	41
a. Tipe atau jenis Penelitian.....	41
b. Pendekatan Penelitian	41
c. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	41
d. Alat Pengumpul Data	43
e. Metode Analisis Data.....	43
f. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	43
g. Analisis Data	44

7. Metode Penelitian	45
BAB II : PENGATURAN DAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK YANG MELANDASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	46
1. Landasan Pelaksanaan.....	46
2. Konsep Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	51
3. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/jasa	55
4. E-Procurement (Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik ...	59
5. Proses Pengadaan	70
6. Pasca Proses Pengadaan	75
7. Penilaian	76
8. Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Barang/jasa Pemerintah	77
BAB III : TANTANGAN HAMBATAN DAN SOSIALISASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	91
1. Tantangan Implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung	91
2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi e-Procurement.....	97
3. Sosialisasi	99
BAB IV : PENUTUP	102
1. KESIMPULAN	102
2. SARAN.....	105
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	
BAHAN BACAAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1. Kondisi Kependudukan.....	36
Tabel	2. Perkembangan PDRB 2007-2010.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berbagai langkah dilakukan untuk memperbaiki penyelenggaraan negara. Langkah awal dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan memberantas KKN di jajaran aparatur pemerintah. Perbaikan penyelenggaraan negara ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi administrasi. Menurut Susilo Zauhar, reformasi administrasi adalah : ".....suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah : (a) struktur dan prosedur birokrasi, (b) sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional"¹.

Reformasi Administrasi di Indonesia dilakukan, antara lain, dengan mengubah paradigma *rule government* menjadi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. "*Rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan "*good governance*" tidak didasarkan pada pemerintah saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik di dalam birokrasi maupun masyarakat².

¹ Zauhar Soesilo, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi, Strategi*. Bumi Aksara, Jakarta, 1996. h.5

² Joko, Widodo., *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia, Surabaya, 2001. h. 1

Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Indonesia termasuk bidang yang mengalami inovasi karena perkembangan teknologi informasi. Apalagi dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang terus menerus disempurnakan sehingga hal ini mempengaruhi tata cara dan sistem yang telah dibentuk. Pengadaan barang/jasa untuk pemerintah adalah salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Penyerapan anggaran yang diambil dari APBN/APBD melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi faktor yang sangat penting. Maka, tidak heran bila kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu kegiatan pemerintahan yang banyak 'diburu' para pemilik badan usaha.

Persaingan usaha yang tidak sehat (*premanisme bad governance*), kolusi, persengkongkolan antara pengguna jasa dan calon penyedia jasa, antara sesama calon penyedia jasa, informasi harga dan akses pasar yang terbatas dan tersekat-sekat (*fragmented*) melatarbelakangi munculnya peraturan tentang pengadaan secara elektronik, dan saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia telah melaksanakan transaksi elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa, termasuk Kabupaten Tana Tidung, walaupun belum sepenuhnya melaksanakan transaksi elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi.

Pada sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi di Indonesia telah diterapkan sistem E-procurement. Pada sistem E-procurement seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet (*website*). Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan

pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Kedua hal ini baru bisa tercapai jika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip kepastian hukum, professional, visioner, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Untuk mendukung tujuan pemerintah tersebut, keluarlah Perpres No. 54/2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pada prinsipnya adalah untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD, dan hal ini memerlukan sistem dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance serta mendukung terciptanya kepastian aturan. Mengingat sistem lelang di Indonesia mengalami perubahan, dari sistem konvensional, menuju sistem lelang elektronik, maka perubahan itu dilaksanakan secara bertahap karena sistem lelang elektronik memerlukan persyaratan yang berbeda dengan sistem lelang konvensional. Ada tiga bidang prasyarat yang harus dipenuhi yaitu hukum, teknis, dan manajemen. Tanpa kesiapan itu, maka lelang elektronik tidak dapat mencapai tujuannya.

Pengadaan barang/jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang (E-Procurement) telah banyak dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu³. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah diartikan dengan kegiatan

³ Setiadi.D, "Implementasi E Procurement untuk Meningkatkan Kinerja Operasional PT. Garuda Indonesia", *Mini Paper Sistem Informasi Manajemen*, 2009

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD/APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh penyedia barang/jasa.

Selama ini proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan. Pengadaan yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan yang banyak merugikan seperti mudahnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkembang, serta kurang transparan⁴. Pengadaan konvensional juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu⁵.

Menurut Subramaniam dan Shaw (2004), organisasi besar menghabiskan 14-30% dari total pendapatannya pada proses kebijakan pengadaan diluar produksi seperti perlengkapan kantor, biaya peralatan, dan biaya perjalanan⁶. Selain itu kondisi pengadaan di Indonesia memberikan fakta bahwa dari 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah hanya 3,5 persen yang terlibat⁷.

⁴ Lubis, M., "Pengembangan Prototipe Sistem Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (E-Procurement) untuk Proyek Konstruksi", *Tesis Master.*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

⁵ Tatsis, V., Mena, C., VanWassenhove, L.N., Whicker, L "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, hal. 63-74, 2006.

⁶ Subramaniam, C. Dan Shaw, M.J, " The Effects of Process Characteristics on The Value of B2B E - Procurement", *Information Technology & Management*, Vol.5, hal. 161-180, 2004

⁷ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Implementasi E-procurement di Indonesia - LKPP Galakkan Lelang Via Elektronik (e-procurement)*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 2009.

Dalam usaha untuk menutup kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam proses pengadaan serta untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif perlu dimanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut, salah satunya adalah dengan penerapan e-procurement. E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi⁸. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Dengan sistem lelang elektronik ini, maka intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa atau peserta lelang dapat diminimalisir, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau dihindari.

Aplikasi e-procurement diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan. Selain itu Panayitou et al., (2004) melaporkan bahwa e-procurement juga dapat mengurangi supply cost (rata-rata 1%), mengurangi cost per tender (20

⁸ Croom, S.R., Brandon-Jones, A., "Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 13, Hal. 294-303, 2007.

% cost per tender), lead time savings (4,1 bulan – 6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan – 11,8 bulan untuk tender terbatas)⁹.

Dalam perkembangannya, sistem e-procurement diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (Good Governance).

Sesuai dengan pertimbangan Perpres 54/2010 yang menyatakan “bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik” maka menurut Pasal 106 Perpres No. 54/2010 pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan secara elektronik. E-Procurement tersebut berdasarkan Pasal 107 Perpres No. 54/2010 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Perpres No. 54/2010 maka e-procurement wajib diterapkan dalam tahun anggaran 2011. Namun tidak dapat

⁹ Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tatsiopoulos, I.P., “An E-procurement system for governmental purchasing”, *International Journal of Production Economics*, Vol. 90, Hal. 79–102, 2004.

dipungkiri bahwa penerapan E-Procurement membutuhkan sarana dan prasarana pendukung terutama dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, maka banyak hambatan yang menjadi penghalang bagi Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan e-procurement seperti masalah kelistrikan, masalah koneksi internet yang belum merata, sumber daya manusia, dan hambatan-hambatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga akan ditemukan solusi hukum yang tepat guna mencapai good procurement governance yang pada akhirnya akan bermuara pada good financial governance sebagai salah satu spesies dari adanya prinsip good governance.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka masalah pokok yang diteliti dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Perpres 54/2010 khususnya mengenai pengaturan dan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang melandasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Tana Tidung guna mendukung *good governance*?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Tana Tidung dan bagaimana solusi pemecahan hambatan-hambatan tersebut ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Menganalisa implementasi Perpres 54/2010 khususnya mengenai pengaturan dan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang melandasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Tana Tidung guna mendukung *good governance*.
2. Menganalisa hambatan-hambatan dalam implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kabupaten Tana Tidung.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan system pengadaan secara elektronik (SPSE), sehingga dapat menciptakan *Good Governance*.

5. Tinjauan Pustaka

a. Konsep tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara bahasa maka kata “pengadaan” merupakan terjemahan dari “*procurement*” yang mempunyai arti usaha untuk mendapatkan/memperoleh. Apabila digabungkan dengan “pengadaan barang dan jasa/jasa oleh pemerintah” (*government/public procurement*), maka akan mempunyai arti usaha pemerintah

untuk mendapatkan/memperoleh barang dan jasa. Sedangkan *public procurement* dapat diartikan sebagai pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik. *Government procurement* lebih dilihat dari subyek yang membutuhkan barang yakni pemerintah, sedangkan *public procurement* lebih dilihat dari fungsi pengadaan tersebut yakni untuk memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan oleh publik. Namun pada hakikatnya kedua hal tersebut adalah memiliki tujuan yang sama yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan bahwa: "Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa". Sedangkan United Nation menyatakan bahwa: "*the generic definition of government procerument relates to the process by which the a state agency procures a product or service for its own use*".¹⁰ Sedangkan menurut Sue Arrowsmith menyatakan bahwa:¹¹ "*public procurement refers to the government activity of purchasing the goods and services which it need to carry out its functions. Public procurement is the phrase generally used now to refer to this activity in the English language in the EU since it is the phrase used in English legislation.*

¹⁰ United Nation, *Government Procurement*, United Nation, New York & Jeneva, 2003, h. 3

¹¹ Sue Arrowsmith, *Public Procurement Regulation; an Introduction*, The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation, Asia Link, 2010, h. 10

However, other system use different terminology to cover some concept, for example the WTO system refers to government procurement and the US system, generally, to government contract or public contract”.

Dari ketiga pengertian di atas, maka dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah terdapat beberapa unsur yakni sebagai berikut:

1. Pengadaan merupakan salah satu bentuk aktifitas pemerintah.
2. Aktifitas tersebut ditujukan untuk mendapatkan barang/jasa
3. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan yakni pelayanan publik.

Menurut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*), “tender (*procurement*) adalah: proses 1) mengidentifikasi kebutuhan; 2) menentukan siapa orang atau perusahaan terbaik untuk menyediakan kebutuhan ini; dan 3) memastikan kebutuhan tersebut sampai di tempat yang benar, pada saat yang tepat, dengan harga terbaik dan semua ini terlaksana secara jujur dan terbuka”.¹²

Menurut Sue Arrowsmith, terdapat 3 (tiga) fase dalam pengadaan barang/jasa yakni sebagai berikut:

1. Penentuan barang/jasa yang akan dibeli dan kapan rencana pengadaannya (*deciding which goods and services are to be bought and when procurement planning*)
2. Proses penentuan kontrak untuk mengadakan barang/jasa, termasuk memilih penyedia barang/jasa dan klausul-klausul yang menentukan bagaimana barang/jasa tersebut disediakan (*the process of placing a contract to acquire*

¹² Vivek Ramkumar. *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah)*, International Budget Project, 2008, h. 50

those good or service which involves, in particular, choosing who is to be contracting partner and the terms on which the goods or service are to be provided), dan

3. Proses administrasi kontrak untuk menjamin keefektifan (*the process of administering the contract to ensure effective performance*).

Di lihat dari obyeknya maka pengadaan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut:

1. Pengadaan barang (*good*) seperti perlengkapan kantor.
2. Pengadaan pekerjaan (*works*) seperti membangun jalan, jembatan, atau bangunan pemerintah.
3. Pengadaan jasa (*service*) seperti pemeliharaan gedung pemerintahan atau pembersihan jalan, jasa konsultan konstruksi, konsultan hukum, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan atas penggunaannya, Edquist et all (2000) membedakan *public rocurement* atas *direct procurement* dan *catalic procurement*. Pada *direct public procurement*, institusi publik menjadi pelaksana pengadaan sekaligus merupakan pengguna dari barang/jasa yang diadakan, oleh sebab itu secara intrinsik motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan yang sekaligus juga penggunaannya.

Sedangkan pada *catalic procurement*, pelaksana pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan bukan dari penggunaannya. Selain kedua tipe pengadaan tersebut, dikenal pula tipe campuran

yang disebut *cooperative public procurement*, dimana pelaksana pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pengguna atau motivasi kebutuhan dari pengguna dan pengusulan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh pelaksana pengadaan. Sebagai contoh tipe *kooperatif* adalah pembangunan pasar, usulan pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (Dinas Pasar) bukan oleh penggunanya (pedagang pasar dan masyarakat konsumen) dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi. Selain penggolongan diatas, ditinjau dari sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka yang dimaksud dengan *public procurement* adalah kegiatan pengadaan yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau institusi publik. Dalam hal ini Indonesia menggunakan pemahaman ini untuk membedakan antara *public procurement* dan *private procurement*.

Semua pengadaan yang sumber dananya dari pemerintah baik melalui APBN, APBD, maupun perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh institusi pemerintah dikategorikan sebagai *public procurement*, oleh sebab itu seluruh kegiatan dan proses pengadaannya harus mengacu dan mengikuti Perpers No. 54 tahun 2010.

b. Prinsip Dasar Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparan

Semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan Penyedia Barang/Jasa harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi.

2. Adil

Tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun.

3. Bertanggung jawab

Mencapai sasaran baik fisik, kualitas, kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

4. Efektif:

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait.

5. Efsien

Menggunakan dana, daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya.

6. Kehati-hatian:

Berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari

kerugian material dan imaterial selama proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan;

7. Kemandirian

Berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun;

8. Integritas

Berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;

9. Good Corporate Governance

Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan, dan hasil pekerjaan.
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.

5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian.
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung.
8. Tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
9. Pelaksana Pengadaan hal berikut akan membantu dalam mencapai tujuan pengadaan, diantaranya adalah:
 - a. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa;
 - b. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengikuti pedoman kebijakan dan prosedur pengadaan barang/jasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi;
 - c. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah dipeninjauan secara administratif, teknikal dan finansial serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas;
 - d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efisiensi pelaksanaannya;
 - e. Menggunakan standar kontrak (term & condition) yang telah ditetapkan;

- f. Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian (kontrak/PO) yang disetujui antara pelaksana pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa;
- g. Dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

c. E-Procurement (Pengadaan Barang secara Elektronik)

Keuntungan dari e-procurement dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu efektifitas dan efisiensi. Keuntungan efektifitas e-procurement adalah meningkatkan kontrol terhadap rantai pasokan, manajemen data kunci yang proaktif, dan keputusan pemesanan yang lebih tinggi dalam organisasi. Sedangkan keuntungan efisiensi e-procurement adalah biaya pengadaan barang yang lebih rendah, waktu perputaran yang lebih cepat, mengurangi pembelian-pembelian yang tidak perlu, pelaporan informasi yang terorganisir, dan integrasi yang lebih ketat dalam fungsi procurement dengan sistem kantor belakang.

Dalam sistem pengadaan dikenal yang namanya *electronic government procurement* (e-procurement). Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Perpres 54/2010 ditentukan bahwa “ pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹³

Sedangkan menurut ADB, *E-procurement* adalah “ e-procurement is the use of information and technology (especially internet) by government in

¹³ Turban 2004, (P.232), e-procurement adalah pengadaan barang jasa untuk organisasi secara elektronik . Kaloka (2001, p.315)

*conducting their procurement relationship with suppliers and contractor for the procurement works, goods, and services required by public sector".*¹⁴

E-Procurement menurut ADB memiliki 3 tujuan yakni sebagai berikut:¹⁵

1. *Governance* yang bermuara pada keterbukaan (*transparency*) dan *accountability* (pertanggung jawaban) artinya melalui prosedur elektronik setiap proses pengadaan barang/jasa akan mudah untuk diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, proses, keputusan-keputusan, dan hasil dari pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat secara online oleh penyedia barang/jasa, masyarakat umum, dan pemerintah itu sendiri.
2. *Eficiency* yang bermuara pada *value for money* artinya bahwa e-procurement menentukan standar, persyaratan, pengintegrasian proses. Hal tersebut akan membantu mengurangi beban biaya dan waktu.
3. *Balanced Development* yang bermuara pada adanya persaingan yang sehat. Artinya bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan harga pasar, harus membangun saling kepercayaan, dan pemberdayaan terhadap perekonomian lokal.

E-Procurement menurut Perpres 54/2010 dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

1. *E-Tendering* yakni tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

¹⁴ Asian Development Bank, *Electronic Government Procurement*, ADB, 2004, h. 4

¹⁵ *Ibid*, h. 5-6

2. *E-Purchasing* yakni tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

d. Prinsip Good Governanance dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Bagir Manan menyatakan bahwa “di negara Belanda yang kemudian juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia, dikenal asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*algemene beginselven van behoorlijk bestuur general principles of good administration*), yang berisi pedoman yang harus dipergunakan administrasi negara dan juga hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain: motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang (*willekeur*), kehati-hatian (*zorgvuldigheid*), kepastian hukum, persamaan perlakuan tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (*detournement de pouvoir, fairness*) dan lain-lain”.¹⁶

Dari beberapa pengertian dan karakteristik *good governance*, Joko Widodo¹⁷ menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan

¹⁶ Bagir Manan, *Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, 2004, h.274

¹⁷ Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001 h. 30

yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi *good governance* di daerah adalah:¹⁸

- a. Pemerintah daerah administrasi publik diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat;
- b. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan;
- c. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat;
- d. Pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep *good and clean government* diaplikasikan dalam norma hukum penyelenggaraan negara dimulai dengan adanya Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian Ketetapan MPR tersebut dituangkan dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian peraturan tersebut diaktualisasikan

¹⁸ *Ibid*

dalam PP untuk pelaksanaannya yakni diantaranya PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.¹⁹

Menurut Sadu Wasistiono²⁰ konsep *good governance* berlaku untuk semua jenjang pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Konsep *good governance* secara eksplisit maupun implisit menurut sudah masuk dalam UU No. 32/2004, yaitu pada bagian kedua tentang Azas Penyelenggaraan Pemerintahan secara jelas memuat prinsip tentang *good governance*. Pasal 20 (1) UU No. 32/2004 menentukan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan UU No. 28/1999 ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas. Penjelasan Pasal 3

¹⁹ Bagir Manan., *Good Governance ... Op.Cit.* h. 221

²⁰ Sadu Wasistiono, "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance" dalam Syamsudin Haris (Editor), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, h. 61

UU No. 28/1999 diberikan pengertian Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas dalam pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut;²¹ *Pertama*, perlunya penetapan target kuantitatif atas pencapaian suatu program. *Kedua*, dibutuhkan adanya mekanisme pertanggungjawaban publik secara regular. *Ketiga*, adalah diterapkannya mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan.

Menurut Mardiasmo pemahaman transparansi dalam Pemerintahan berarti keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²² Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu; 1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan 2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).²³

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan

²¹ Max Pohan, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September–1 Oktober 2000 Kepala Biro Peningkatan Kapasitas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

²² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, h. 30

²³ *Ibid*

perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip partisipasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut masyarakat untuk diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Sedangkan aktualisasi konsep partisipatif dalam pemerintahan dijelaskan oleh Gaventa dan Valderama, yang mengkategorisasikan tiga tradisi partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praktis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.²⁴

Dalam proses politik yang demokratis "*partisipasi politik*" melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara.

²⁴ Suhirman, *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*, Ford Foundation. Bandung, 2004, h. 1

Karena itu partisipasi politik seringkali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung. Partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi berarti mendorong proses belajar bersama, komunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal, dan memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

M. Gottdiener menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan (*governance*) yang berpusat rakyat (*society center*) sebagai lawan dari tata pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen (*state managerialism*). Tata pemerintahan yang berpusat rakyat merupakan pilihan yang mengandung konsekuensi harus semakin menguatnya partisipasi masyarakat di satu sisi, sementara di sisi yang lain pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan.²⁵

Prinsip *good governance* yang telah dijelaskan di atas harus dilaksanakan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara termasuk di dalam melakukan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sebagai sarana pelayanan publik, maka dalam pengadaan barang dan jasa harus dijalankan dengan prinsip *good governance*. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam

²⁵ *Ibid.* h. 5

pengelolaan kebijakan, program, dan proyek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk menghindari kegagalan pembangunan. Pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis. Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi peran pemerintah daerah semakin besar dalam rangka menciptakan manfaat sebesar- besarnya dari belanja pemerintah bagi perekonomian, termasuk mendorong demokratisasi ekonomi, dan melaksanakan belanja melalui pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.

Selanjutnya menurut Ikak. G. Patriastomo, kedudukan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan adalah:²⁶

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pemrograman (*Programming*)
- c. Penganggaran (*Budgeting*) Pengadaan (*Procurement*)
- d. Pelaksanaan kontrak & pembayaran (*Contract Implementation & Payment*)
- e. Penyerahan pekerjaan selesai
- f. Pemanfaatan & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance*)

Berdasarkan Pasal 5 Perpres No. 54/2010 ditentukan bahwa “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;

²⁶ Ikak G. Patriastomo, *Modul Tinjauan Kebijakan Umum Pengadaan barang .Jasa Pemerintah*. hal.7. www.lkpp.go.id

- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Dalam Penjelasan Pasal 5 Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa: “Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan atau menggunakan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

- e. Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Adil dan Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan diberlakukannya Perpres ini adalah agar semua kebijaksanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Kebijakan umum pemerintah dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut sekaligus menjadi indikator pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik.

Menurut *Transparansi Internasional* pengadaan barang dan jasa yang baik adalah melalui Penerapan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan investasi dan belanja akan memperkecil praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.

Sejurus dengan hal itu akan meningkatkan keuntungan baik secara ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan dan politik.²⁷

Transparansi Internasional lebih lanjut menguraikan lebih detail mengenai indikator pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:²⁸

a. Integritas

Integritas berarti proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara jujur dan memenuhi hukum-hukum yang berlaku, dasar pemilihan panitia tender adalah staf terbaik, memiliki kemampuan teknis dan tidak diskriminatif, tender dilakukan secara jujur dan terbuka, mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga kualitas pekerjaan dan harga yang tepat, serta hasilnya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh pihak.

b. Transparansi

Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Sehingga seluruh proses dan keputusan dapat dipantau, dibahas, dan mendapat masukan dari para pihak (*multi stakeholder*), serta pembuat kebijakan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-

²⁷Transparansi Indonesia, *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, 2006, h. 43

²⁸ *Ibid.* h. 44-47

gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan.

d. Keadilan, Ekonomis dan Efisiensi

Keputusan pemenang tender harus adil dan tidak memihak. Dana publik tidak boleh digunakan untuk menguntungkan beberapa orang atau perusahaan tertentu; standarisasi dan spesifikasi tidak boleh diskriminatif; penyedia dan kontraktor harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka; harus adanya perlakuan yang sama mengenai batas waktu, kerahasiaan, dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa harus ekonomis dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar atau harga yang murah agar dapat diterima masyarakat, Kualitas barang dan jasa yang telah ditetapkan; tidak mesti hanya barang dengan harga termurah saja yang dipilih; dan tidak mesti bahwa barang dengan kualitas terbaik juga saja yang tersedia, namun justru gabungan keduanya akan dapat memenuhi kebutuhan serta tidak melupakan mengumumkan kepada publik tentang spesifikasi barang atau jasa yang sudah ditentukan. Proses pengadaan barang dan jasa harus efisien.

Di samping adanya prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, Pasal 6 Perpres No. 54/2010 menentukan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

e. Karakteristik Wilayah Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia yang baru disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007, dimana disetujui pembentukan kabupaten/kota baru sebanyak 14 di seluruh Indonesia. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia.

Kabupaten Tana Tidung, adalah kabupaten termuda di propinsi Kalimantan Timur, merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Penduduknya pada tahun 2010 tercatat sebanyak 15.202 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan dan 23 desa, Suku yang mayoritas adalah Tidung 40%, Dayak 20% dan Berusu 30%. Penduduk pendatang yang minoritas, yaitu Jawa dan Bugis sekitar 8-10 %. Dahulu, semuanya dianggap Suku Dayak, kemudian orang Dayak yang menganut Islam, dikatakan orang Tidung, karena memang mereka berkumpul di perkampungan yang namanya Tidung. Sekarang ini, penduduk Muslim sudah Mayoritas, dan menghuni hampir semua wilayah perkotaan.

Tana Tidung ditempuh dengan perjalanan sungai selama 2,5 jam dari Pelabuhan Tengkayu di Kota Tarakan. Di belakang dermaga ada jalan aspal bercabang. Satu menuju jalan lintas utama Kalimantan Timur. Satu lagi jalan menuju kecamatan dan desa-desa lainnya. Deretan rumah penduduk berdiri di sepanjang jalan utama. Juga ada penginapan sederhana, kantor kepala desa, klinik, dan balai adat desa. Ibu kota Sesayap sudah dialiri listrik, meski hanya pukul 18.00-06.00. Aktivitas masyarakat dari sore sampai hampir tengah malam. Untuk

mandi dan mencuci, penduduk memakai air Sungai Sesayap yang keruh kecokelatan. Untuk minum dan memasak, warga berlangganan air bersih dari PDAM.

Tideng Pale merupakan desa termaju sekecamatan Sesayap yang berpenduduk 6.182 jiwa. Juga lebih maju daripada semua desa di Kecamatan Sesayap Hilir dan Tana Lia. Dengan segala kelebihan, Tideng Pale menjadi ibu kota kabupaten. Ada masing-masing satu puskesmas pembantu dan SD di setiap desa. Puskesmas rawat inap, TK, dan SMA berdiri di Tideng Pale. Juga ada kantor pos, PLN, PDAM, penginapan, toko-toko, dan warung.

Jalan penghubung Sesayap dan Sesayap Hilir masih sulit dilalui karena tanah berlumpur. Enam dari 15 kilometer, tetapi berlubang dan hancur. Jalan itu melewati beberapa desa atau kampung, menghubungkan Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebawang di Sesayap, dan Seludau, Sesayap, Sepala di Sesayap Hilir. Sayur-sayuran dan buah-buahan hasil panen kebun yang sebenarnya bisa dijual sering membusuk karena tidak terangkut. Warga juga kesulitan berinteraksi dengan warga desa-desa lainnya. Kondisi kecamatan berpenduduk 3.930 orang itu tak jauh berbeda dengan tetangganya. Jalan penghubung antar desa masih tanah dan sebagian disemen. Pelabuhan relatif sepi karena dipenuhi limbah kayu dari hulu di Kabupaten Malinau. Limbah berkumpul karena pelabuhan berada di belokan sungai.

Kecamatan Tana Lia berpenduduk 2.134 jiwa itu terpisah Sungai Sesayap dengan dua kecamatan lainnya yang akan bergabung menjadi sebuah kabupaten.

Tana Lia di Pulau Mandul hanya bisa dijangkau dengan perahu cepat satu jam dari Sesayap atau 1,5 jam dari Sesayap Hilir.

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Sesuai dengan Undang Undang No. 34 tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007.

Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Kabupaten ini memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km², atau hanya 35,63% dari wilayah Kabupaten Induknya, Bulungan.

Wilayah Kabupaten Tana Tidung terletak di 3° 12' 02'' - 3° 46' 41'' Lintang Utara dan 116° 42' 50'' - 117° 49' 50'' Bujur Timur. Luas wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung 4.828,58 km². Sementara kondisi Geografis terdiri :

- Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.
- Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.
- Barat : Berbatasan dengan Kec. Malinau Kota dan Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur,

Kabupaten Tana Tidung merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan. yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia dengan Ibukota Kabupaten berkedudukan di Tideng Pale. Jumlah desa di Kabupaten Tana Tidung berjumlah 23 desa, terdiri dari 12 desa di Kecamatan Sesayap, 8 desa di Kecamatan Sesayap Hilir dan 3 desa di Kecamatan Tana Lia, diuraikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sesayap meliputi Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sedulun, Seputuk, Sebidai, Sebang, Tideng Pale Timur, Gunawan, Rian, Bebakung, Kujau, Mendupo. Kecamatan Sesayap mempunyai luas 1752,54 km² atau sekitar 36,30% dari luas total kabupaten Tana Tidung (4.828,58 km²)
2. Kecamatan Sesayap Hilir meliputi Sengkong, Bebatu, Sesayap, Bandan Bikis, Menjelutung, Buang Baru, Seludau, Sagala Dulang, dengan luas kecamatan sekitar 877,86 km² atau sekitar 18,18%.
3. Kecamatan Tana Lia meliputi Tengku Dacing, Sambungan, Tana Merah dengan luas wilayah kecamatan 2198,18 km² atau sekitar 45,52 %.

Data iklim yang disajikan berasal dari Stasiun Meteorologi Tanjung Selor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Tana Tidung belum terdapat stasiun meteorologi yang memberikan informasi klimatologi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2010 diperoleh gambaran kondisi untuk penyinaran matahari rata-rata 49 persen/bulan. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2010 berkisar antara 21,4 °C - 36,0 °C. Sedangkan curah hujan selama tahun 2010 berkisar antara 67,8 sampai 395mm/bulan. Untuk kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 83 persen sampai

dengan 87 persen dengan rata-rata selama tahun 2010 adalah 86 persen. Kecepatan angin rata-rata 3,6 knot, dengan kecepatan terendah terjadi pada bulan Desember sekitar 2,5 knot dan terbesar terjadi di bulan Maret sekitar 4,6 knot. Tekanan udara rata-rata sebesar 1011,3 Mbs, tekanan udara minimum terjadi di bulan Desember sekitar 1008,6 Mbs dan tertinggi terjadi di bulan Pebruari sebesar 1013,2 Mbs.

Sungai besar yang mengalir di wilayah Kab. Tana Tidung dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari, seperti untuk mandi, cuci, pengairan, transportasi dan lain-lain yaitu Sungai Kayan dengan panjang 576 km, Sungai Sesayap sepanjang 278 km, dan Sungai Bandan sepanjang 70 km. Gunung yang terdapat di Kab. Tana Tidung yaitu Gunung Rian, Gunung Jatu, dan Gunung Aung dengan ketinggian 250 m di Kec. Sesayap.

Panjang jalan di Kab. Tana Tidung tahun 2010 mencapai 205,648 km termasuk dalam kategori jalan kelas III C yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Panjang jalan kabupaten dirinci menurut jenis permukaan adalah untuk permukaan yang diaspal 15,207 km, permukaan kerikil 40,185 km, dan jalan dengan permukaan tanah sepanjang 46,376 km, dan luas permukaan yang tidak dirinci sepanjang 103,880 km. Jika dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2010, jalan yang berada dalam kondisi baik sepanjang 15,207 km, kondisi sedang sepanjang 1,930 km, kondisi rusak 40,185 km, dan kondisi rusak berat sepanjang 46,376 km.

Selain, kebutuhan transportasi di Tana Tidung juga dilayani dengan moda transportasi sungai. Transportasi sungai melintasi Sungai Sesayap dengan jurusan Tideng Pale-Tarakan PP, Tideng Pale-Malinau PP, Tideng Pale-Sepala PP,

Tideng Pale-Bulungan transit di Tarakan. Moda transportasi sungai didukung dengan adanya Dermaga Penyeberangan di Tideng Pale.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat penting, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2010 tercatat sebesar 15.202 jiwa, meningkat sebesar 3,98 % dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 14.620 jiwa.

Pola persebaran penduduk per kecamatan dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepadatan rata-rata penduduk adalah 3,15 jiwa/km². Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini dilihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kab. Tana Tidung pada tahun 2010 adalah 123,20 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 123 laki-laki.

Tabel 1. Kondisi Kependudukan Kab. Tana Tidung Tahun 2011

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Rata-rata Penduduk per keluarga
	Km ²	%	Desa	KK	Penduduk (Jiwa)		
Sesayap	175,54	36,30	12	2090	8505	4,85	4,22
Sesayap Hilir	877,86	18,18	8	874	4563	5,20	5,57
Tana Lia	2198,18	45,52	3	514	2134	0,97	4,19
Jumlah	4828,58	100,00	23	3478	15202	3,15	4,55

Sumber data : BPS Kabupaten Tana Tidung dalam angka 2011

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2010, jumlah angkatan kerja sebanyak 7.218 jiwa. Dengan rincian, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 6.350 jiwa dan jumlah penduduk yang masih mencari kerja

sebanyak 868 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja sebanyak 3.576 jiwa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. TPAK Kab. Tana Tidung tahun 2010 sebesar 66,87%, menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki sebesar 84,80 % dan TPAK perempuan sebesar 42,33%.

Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain penduduk yang berusaha di bidang (sektor), terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, dan Air; Konstruksi; Perdagangan; Transportasi dan Telekomunikasi; Lembaga Keuangan dan Jasa. Sektor Pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kab. Tana Tidung sebesar 46,49%, kemudian disusul sektor jasa sebesar 22,58% dan sektor perdagangan sekitar 9,87%, sektor yang persentasenya terkecil adalah sektor listrik gas dan air yaitu sebesar 0,49%. Berdasarkan data dari Podes Nasional, maka diperoleh informasi tentang mata pencaharian utama setiap desa di Kab. Tana Tidung yaitu pertanian selain perikanan.

Perumahan penduduk terbagi menjadi 3 kelompok yaitu permanen, semi permanen, dan temporer. Jumlah rumah permanen yaitu 103 unit, semi permanen 1604 unit, dan tidak permanen sekitar 547 unit, jumlah seluruh rumah di Kab. Tana Tidung sekitar 2254 unit. Jumlah rumah terbanyak di Desa Tideng Pale

sekitar 622 unit dan Desa Sebawang mempunyai jumlah rumah terendah yaitu sekitar 25 unit.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, tahun 2010 jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kab. Tana tidung sebanyak 3 Puskesmas, 8 Puskesmas Pembantu, 12 Poskedes, 3 buah Puskesmas Keliling, 30 unit PosYandu, dan 1 toko obat.

Untuk tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang lain terdapat 96 orang tenaga perawat dan bidan, 1 orang tenaga gizi, 6 tenaga farmasi namun untuk teknisi medis belum tersedia.

Fasilitas yang terdapat di Kab. Tana Tidung dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Praktek Dokter, dan Bidan. Rumah Sakit belum beroperasi di Kab. Tana Tidung. Puskesmas terdapat di masing-masing kecamatan dan melayani kebutuhan kesehatan penduduk.

Fasilitas pendidikan yang terselenggara di Kab. Tana Tidung meliputi pendidikan dasar TK, SD, dan SLTP, dan pendidikan menengah yaitu SMU.

Fasilitas Pendidikan TK berjumlah 5 unit, terdapat di Sesayap dan Sesayap Hilir. TK di Sesayap mempunyai murid sejumlah 105 anak pada tahun 2010, dengan guru 20 orang. Sedangkan TK di Sesayap Hilir mempunyai murid sejumlah 148 anak dengan 22 orang guru.

Fasilitas SD hampir terdapat di setiap desa dengan jumlah 25 SD, terdiri dari Sesayap 13 SD dengan jumlah murid tahun 2010 sebanyak 1408 orang

dengan 150 guru; Sesayap Hilir dengan 9 SD dengan jumlah murid sebanyak 717 orang dan dibantu dengan 105 orang guru, sedangkan Tana Lia sebanyak 3 SD dengan jumlah murid 542 orang dan diajar oleh 33 orang guru.

Fasilitas SLTP terdapat 8 sekolah, di Sesayap terdapat 4 SMP dengan jumlah murid pada tahun 2010 sekitar 461 orang dan guru 47 orang, SMP di Sesayap Hilir 2 sekolah dengan jumlah murid 215 orang dan guru 22 orang, di Tana Lia terdapat 2 SMP dengan jumlah murid 145 orang dan 18 guru.

Fasilitas SMU sejumlah 3 sekolah terdapat di Sesayap 1 sekolah dengan jumlah murid 277 orang dan guru 30 orang, Sesayap 1 SMU dengan jumlah murid 108 orang dan guru 17 orang, dan SMU di Tana Lia 1 sekolah dengan jumlah murid 78 orang dan guru 19 orang.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kab. Tana Tidung, perekonomian Kabupaten Tana Tidung sangat didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) di Kab. Tana Tidung sebesar 346,158 milyar rupiah pada tahun 2010

Dari total PDRB Tana Tidung tersebut, sekitar 36,24 persennya berasal dari nilai tambah sektor pertanian. Sektor ekonomi berikutnya yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kab. Tana Tidung adalah sektor Pertambangan dan penggalan, Sektor ini memberi kontribusi sebesar 33,89 persen pada tahun 2010, sektor Jasa 13,37 persen, sektor perdagangan, Hotel dan Restoran 12,45 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 5 persen.

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan sebesar 5,77 persen. Dampak dari diberlakukannya otonomi daerah, yang secara langsung mempengaruhi pergerakan ekonomi terutama di sektor Bangunan, Keuangan Persewaan dan Jasa perusahaan serta Listrik Gas dan Air bersih.

Tabel 2. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Tana Tidung Tanpa Migas Tahun 2007-2010

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2007	242.748,87	156.765,90	7,27
2008	279.286,71	167.376,57	6,77
2009	300.925,95	174.651,84	4,35
2010*	346.158,10	184.733,20	5,77

Sumber data : BPS Kabupaten Tana Tidung 2011.

Ket

* Angka Sementara

PDRB per kapita Kabupaten Tana Tidung sebesar 22,85 juta rupiah per orang tahun pada 2008, dan pendapatan per kapita sebesar 12,19 juta rupiah per orang pada tahun 2010. Namun perlu dicatat bahwa pendapatan perkapita tersebut, seperti halnya pendapatan per kapita daerah di kabupaten/kota seluruh Indonesia, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita diperoleh berdasarkan PDRB dikurangi dengan penyusutan, pajak tak langsung dan pendapatan netto dari luar daerah, namun karena keterbatasan data maka pendapatan netto dari luar daerah belum dapat dihitung. Sementara diduga pendapatan yang keluar Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Bulungan sangat besar dibandingkan yang masuk.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe atau jenis penelitian ini digunakan adalah bersifat deksriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang pemasalahan yang berkaitan dengan implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronok (SPSE). Dalam penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronok (SPSE).

b. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para

pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber seperti Ketua Tim LPSE, Sekretaris, Anggota LPSE, Penyedia Barang dan Jasa.

Data sekunder berupa bahan hukum diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi : Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ; Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang layanan Pengadaan Secara Elektronik; Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata cara E-tendering.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-

undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.²⁹

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen atau kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.
2. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan isu hukum dalam penulisan tesis ini.

e. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh maka data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif analisis, yaitu menganalisa data yang telah diperoleh dari penelitian sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai masalah yang dibahas.

f. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 116-117

dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara

Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun.

g. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³⁰

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³¹

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.³²

³⁰ Burhan Bung, *Analisa Data Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103

³² *Ibid.*, hlm. 3

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus sebagai kesimpulan dan selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana tesis ini disusun dalam 3 (tiga) Bab yang dimulai dari :

Bab I, bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah (relevan dengan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam sistematika Bab I ini, merupakan pijakan peneliti untuk mengantarkan pada pembahasan Bab – bab berikutnya.

Bab II, pada bab ini berisi tentang uraian mengenai bagaimanakah implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di Kabupaten Tana Tidung, pada bab ini akan diulang bagaimana proses pelaksanaan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa di kabupaten Tana Tidung, yang merupakan Kabupaten baru di Kalimantan Timur.

Bab III, pada bab ini berisi tentang uraian hambatan-hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan system pengadaan secara elektronik baik hambatan secara normative maupun secara empiris sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Tidung.

Bab IV, bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran dari proses implementasi Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 di Kabupaten Tana Tidung.

BAB II

PENGATURAN DAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK YANG MELANDASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Landasan Pelaksanaan

Landasan pelaksanaan berbagai sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum, yaitu : keputusan presiden/peraturan presiden (Keppres/perpres), keputusan dan surat edaran menteri/pimpinan lembaga dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. Prosedur dan pelaksanaannya pun telah dikembangkan selama bertahun-tahun serta mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, guna mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa ketentuan yang dijadikan landasan hukum yang mengatur ketentuan pokok sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia selama ini, antara lain:

- a. Keppres No.29 Tahun 1984
- b. Keppres No. 16 tahun 1994
- c. Keppres No. 18 tahun 2000
- d. Keppres No. 80 Tahun 2003
- e. Keppres No. 61 Tahun 2004
- f. Perpres No. 32 Tahun 2005
- g. Perpres No. 70 Tahun 2005

- h. Perpres No. 8 Tahun 2006
- i. Perpres No. 79 Tahun 2006
- j. Perpres No. 85 Tahun 2006
- k. Perpres No. 95 Tahun 2007
- l. Perpres No. 54 Tahun 2010
- m. Perpres No. 35 Tahun 2011
- n. Perpres No. 70 Tahun 2012

Sejak tanggal 6 Agustus 2010, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Hal ini menyebabkan peraturan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebelumnya beserta seluruh perubahannya tidak berlaku lagi. Terdapat beberapa perubahan pada peraturan baru tersebut yang menyangkut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini terdapat pada beberapa item pelaksanaan lelang antara lain :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. Metode pemilihan penyedia jasa konstruksi;
- c. Metode penyampaian dokumen;
- d. Metode evaluasi penawaran;
- e. Kualifikasi;
- f. Sanggahan dan Sanggahan banding
- g. Tata Cara Pelelangan

Terbitnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 ini diharapkan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat; efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD; tersedianya aturan, sistem, metode dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan *good governance*; tumbuh berkembangnya proses inovasi, suburnya ekonomi kreatif, dan kemandirian industri; terciptanya sistem reward dan punishment yang lebih adil; dan adanya kepastian aturan yang sebelumnya belum jelas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing.

a. *E-Tendering*

Merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar

pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

- Ruang lingkup *e-Tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- Para pihak yang terlibat dalam *e-Tendering* adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
- Aplikasi *e-Tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- *E-Tendering* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.
- Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;
 - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan
 - c. bebas lisensi (*free lisence*)
- b. *E-Tendering*
- merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
- E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
 - b. efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.
 - Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa.
 - Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP dilakukan dengan membuat frame work contactdengan penyedia barang/jasa
 - Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

2. Konsep tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara bahasa maka kata “pengadaan” merupakan terjemahan dari “*procurement*” yang mempunyai arti usaha untuk mendapatkan/memperoleh. Apabila digabungkan dengan “pengadaan barang dan jasa/jasa oleh pemerintah” (*government/public procurement*), maka akan mempunyai arti usaha pemerintah untuk mendapatkan/memperoleh barang dan jasa. Sedangkan *public procurement* diartikan sebagai pengadaan barang/jasa untuk kepentingan publik. *Government procurement* lebih dilihat dari subyek yang membutuhkan barang yakni pemerintah, sedangkan *public procurement* lebih dilihat dari fungsi pengadaan tersebut yakni untuk memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan oleh publik. Namun pada hakikatnya kedua hal tersebut adalah memiliki tujuan yang sama yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”. Sedangkan United Nation menyatakan bahwa: *“the generic definition of government procerument relates to the process by which the a state agency procures a product or service for its own use”*.³³

Sedangkan menurut Sue Arrowsmith menyatakan bahwa:³⁴ *“public procurement refers to the government activity of purchasing the goods and services which it need to carry out its functions. Public procurement is the phrase generally used now to refer to this activity in the English language in the EU since it is the phrase used in English legislation. However, other system use different terminology to cover some concept, for example the WTO system refers to government procurement and the US system, generally, to government contract or public contract”*.

Dari ketiga pengertian di atas, maka dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah terdapat beberapa unsur yakni sebagai berikut:

1. Pengadaan merupakan salah satu bentuk aktifitas pemerintah.
2. Aktifitas tersebut ditujukan untuk mendapatkan barang/jasa
3. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan yakni pelayanan publik.

Menurut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*), *“tender (procurement) adalah: “proses 1) mengidentifikasi kebutuhan; 2) menentukan siapa orang atau*

³³ United Nation, *Government Procurement*, United Nation, New York & Jeneva, 2003, h. 3

³⁴ Sue Arrowsmith, *Public Procurement Regulation; an Introduction*, The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation, Asia Link, 2010, h. 10

perusahaan terbaik untuk menyediakan kebutuhan ini; dan 3) memastikan kebutuhan tersebut sampai di tempat yang benar, pada saat yang tepat, dengan harga terbaik dan semua ini terlaksana secara jujur dan terbuka”.³⁵

Menurut Sue Arrowsmith, terdapat 3 (tiga) fase dalam pengadaan barang/jasa yakni sebagai berikut:

1. Penentuan barang/jasa yang akan dibeli dan kapan rencana pengadaannya (*deciding which goods and services are to be bought and when procurement planning*)
2. Proses penentuan kontrak untuk mengadakan barang/jasa, termasuk memilih penyedia barang/jasa dan klausul-klausul yang menentukan bagaimana barang/jasa tersebut disediakan (*the process of placing a contract to acquire those good or service which involves, in particular, choosing who is to be contracting partner and the terms on which the goods or service are to be provided*), dan
3. Proses administrasi kontrak untuk menjamin keefektifan (*the process of administering the contract to ensure effective performance*).

Di lihat dari obyeknya maka pengadaan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut:

1. Pengadaan barang (*good*) seperti perlengkapan kantor.
2. Pengadaan pekerjaan (*works*) seperti membangun jalan, jembatan, atau bangunan pemerintah.

³⁵Vivek Ramkumar. *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah)*, International Budget Project, 2008, h. 50

3. Pengadaan jasa (*service*) seperti pemeliharaan gedung pemerintahan atau pembersihan jalan, jasa konsultan konstruksi, konsultan hukum, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan atas penggunaannya, Edquist et. al (2000) membedakan *public procurement* atas *direct procurement* dan *catalic procurement*. Pada *direct public procurement*, institusi publik menjadi pelaksana pengadaan sekaligus merupakan pengguna dari barang/jasa yang diadakan, oleh sebab itu secara intrinsik motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan yang sekaligus juga penggunaannya.

Sedangkan pada *catalic procurement*, pelaksana pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan bukan dari penggunaannya. Selain kedua tipe pengadaan tersebut, dikenal pula tipe campuran yang disebut *cooperative public procurement*, dimana pelaksana pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pengguna atau motivasi kebutuhan dari pengguna dan pengusulan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Sebagai contoh tipe *cooperatif* adalah pembangunan pasar, usulan pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (Dinas Pasar) bukan oleh penggunaannya (pedagang pasar dan masyarakat konsumen) dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi. Selain penggolongan diatas, ditinjau dari sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa,

maka yang dimaksud dengan *public procurement* adalah kegiatan pengadaan yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau institusi publik. Dalam hal ini Indonesia menggunakan pemahaman ini untuk membedakan antara *public procurement* dan *private procurement*.

Semua pengadaan yang sumber dananya dari pemerintah baik melalui APBN, APBD, maupun perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh institusi pemerintah dikategorikan sebagai *public procurement*, oleh sebab itu seluruh kegiatan dan proses pengadaannya harus mengacu dan mengikuti Perpers No. 54 tahun 2010. Mengingat belum ada formulasi standar terkait dengan *public procurement* yang bisa dianut oleh suatu negara maka agar pengadaan barang/jasa mencapai tujuan sesuai dengan kriteria kinerja yang diharapkan sebagaimana diuraikan diatas dari berbagai sumber yang ada dapat disarikan prinsip dasar, etika pengadaan, dan ketentuan umum sebagai berikut.

3. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:

a. Transparan

Semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan Penyedia Barang/Jasa harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi.

b. Adil

Tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun.

c. Bertanggung jawab

Mencapai sasaran baik fisik, kualitas, kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

d. Efektif:

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait.

e. Efsien

Menggunakan dana, daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya.

f. Kehati-hatian:

Berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial selama proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan;

g. Kemandirian

Berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun;

h. Integritas

Berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;

i. Good Corporate Governance

Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- b. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan, dan hasil pekerjaan.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.

- f. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian.
- g. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung.
- h. Tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- i. Pelaksana Pengadaan hal berikut akan membantu dalam mencapai tujuan pengadaan, diantaranya adalah:
 - 1) Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa;
 - 2) Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengikuti pedoman kebijakan dan prosedur pengadaan barang/jasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi;
 - 3) Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah dipeninjauan secara administratif, teknikal dan fnansial serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas;
 - 4) Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efsiensi pelaksanaannya;
 - 5) Menggunakan standar kontrak (term & condition) yang telah ditetapkan;

- 6) Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian (kontrak/PO) yang disetujui antara pelaksana pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 7) Dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

4. E-Procurement (Pengadaan Barang secara Elektronik)

E-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa untuk organisasi secara elektronik. Keuntungan dari e-procurement dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu efektifitas dan efisiensi. Keuntungan efektifitas e-procurement adalah meningkatkan kontrol terhadap rantai pasokan, manajemen data kunci yang proaktif, dan keputusan pemesanan yang lebih tinggi dalam organisasi. Sedangkan keuntungan efisiensi e-procurement adalah biaya pengadaan barang yang lebih rendah, waktu perputaran yang lebih cepat, mengurangi pembelian-pembelian yang tidak perlu, pelaporan informasi yang terorganisir, dan integrasi yang lebih ketat dalam fungsi procurement dengan sistem kantor belakang.

Dalam sistem pengadaan dikenal yang namanya *electronic government procurement* (e-procurement). Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Perpres 54/2010 ditentukan bahwa “ pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.³⁶

³⁶ Menurut Turban (2004, p.232) e-procurement adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik, kalakota (2001, p.315)

Sedangkan menurut ADB, *E-procurement* adalah “ e-procurement is the use of information and technology (especially internet) by government in conducting their procurement relationship with suppliers and contractor for the procurement works, goods, and services required by public sector”.³⁷

E-Procurement menurut ADB memiliki 3 tujuan yakni sebagai berikut:³⁸

- a. *Governance* yang bermuara pada keterbukaan (*transparency*) dan *accountability* (pertanggung jawaban) artinya melalui prosedur elektronik setiap proses pengadaan barang/jasa akan mudah untuk diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, proses, keputusan-keputusan, dan hasil dari pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat secara online oleh penyedia barang/jasa, masyarakat umum, dan pemerintah itu sendiri.
- b. *Eficiency* yang bermuara pada *value for money* artinya bahwa e-procurement menentukan standar, persyaratan, pengintegrasian proses. Hal tersebut akan membantu mengurangi beban biaya dan waktu.
- c. *Balanced Development* yang bermuara pada adanya persaingan yang sehat. Artinya bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan harga pasar, harus membangun saling kepercayaan, dan pemberdayaan terhadap perekonomian lokal.

E-Procurement menurut Perpres 54/2010 dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

- a. *E-Tendering* yakni tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang

³⁷ Asian Development Bank, *Electronic Government Procurement*, ADB, 2004, h. 4

³⁸ *Ibid*, h. 5-6

terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

- b. *E-Purchasing* yakni tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Terhadap ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat. Selain sebagai unit kerja sebagaimana tersebut diatas LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 15, 16 dan 109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan atas pemenuhan hal tersebut LKPP akan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Organisasi LPSE sekurang-kurangnya meliputi:

- a. administrator sistem elektronik;
- b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
- c. unit layanan pengguna.

LPSE akan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- b. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;

- c. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- d. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- e. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa.

Permohonan implementasi *e-Procurement* oleh institusi pemerintah kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat Minat Implementasi *e-Procurement* yang ditujukan ke:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c.q. ~~Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi~~

LKPP Gedung SMESCO UKM Lantai 8,

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta Selatan

Telepon: 021-7973548/97605950 atau 021-7998317/32569058 s.d. 59

Extensi 221/174/160

Faksimili: 021-79181153

Email: programmanager-lpse@lkpp.go.id

- b. Pemohon menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim LPSE, yang dalam tim tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab
 - 2) Ketua
 - 3) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

- 4) Bidang Administrasi Sistem Informasi (kecuali LPSE *Service Provider*)
 - 5) Bidang Registrasi dan Verifikasi
 - 6) Bidang Layanan Pengguna
- c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikirimkan ke Direktorat e-Procurement LKPP sebagai dasar pelaksanaan *Management Training* bagi calon pengelola LPSE di Jakarta atau LPSE terdekat. *Management Training* dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan pemohon tidak dikenakan biaya apapun serta pemohon hanya menanggung biaya akomodasi selama kegiatan.
- d. Untuk memberikan pemahaman kepada *stakeholder* (PPK, Panitia Pengadaan, Pelaku Usaha), pemohon dapat melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan penggunaan SPSE serta dapat mengajukan permohonan bantuan personil (narasumber) kepada Direktorat e-Procurement LKPP untuk pendampingan kegiatan dimaksud.
- e. Diinformasikan bahwa untuk implementasi e-Procurement pemohon dapat memilih satu dari 2 (dua) jenis LPSE, yaitu:

1) LPSE Sistem *Provider*

Pada LPSE Sistem *Provider* ini memiliki organisasi sebagaimana tersebut pada huruf b, dan mempunyai, mengelola dan memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan *server* yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun selain fungsi diatas yang merupakan tugas dari Bidang Administrasi Sistem Informasi, LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan

fungsi lainnya, misal: 1) sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa; 2) pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa; 3) melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses 4). melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.) penyedia barang/jasa yang sebelumnya telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kode akses secara online; dan fungsi-fungsi lainnya. Dengan LPSE ini maka pemohon akan memiliki alamat *website* sendiri, misal: Pemohon berasal dari Pemkab Tana Tidung maka alamat *website* adalah www.lpse.kabupatentanatidung.go.id.

2) LPSE Service Provider

Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:

- a) Penanggung Jawab
- b) Ketua
- c) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- d) Bidang Registrasi dan Verifikasi
- e) Bidang Layanan Pengguna

Pada *LPSE Service Provider* ini fungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat *website* sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari

Pemkab Tana Tidung dengan alamat website www.lpse.kaltimprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Kalimantan Timur).

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. E-procurement menjadi salah satu dari 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas.

Pada bulan Desember 2007, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan 'pemekaran' Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi electronic government procurement. Pengembangannya SPSE membawa semangat *free lisence*. SPSE dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Java* dan menggunakan *database PostgreSQL* serta diinstal di sistem berbasis Linux.

Ketentuan umum system pengadaan secara elektronik :

- a. *Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik* (disingkat : *website LPSE*) adalah akses kepada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat

- melakukan, mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja/pelaksana yang memfasilitasi Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
 - c. Pengguna (*user*) adalah peserta/pemakai website LPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah ter-registrasi di website LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan *website* LPSE yang tidak terbatas pada PPK/Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki *User ID* dan *Password* dalam *website* LPSE.
 - d. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam *website* LPSE.
 - e. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada *website* LPSE.
 - f. *User ID* dan *Password* yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui *website* LPSE tempat yang bersangkutan terdaftar.
 - g. LPSE dapat menyediakan sarana ruang *bidding* sesuai kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan *Local Area Network* (LAN). Apabila di dalam ruang *bidding* tidak dilengkapi dengan komputer maka Pengguna yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat membawa *notebook* dan tersambung ke jaringan LAN LPSE.

- h. Apabila LPSE tidak menyediakan ruang *bidding* maka Pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain yang terhubung dengan internet (misal: kantor Pengguna, warung internet, hotspot umum dan lain-lain) dan tersambung ke jaringan internet.
- i. Pengguna dapat mengganti User ID dan Password sesuai dengan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
- j. Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui *website* LPSE adalah waktu dari *server* LPSE setempat.
- k. Dengan menjadi Pengguna *website* LPSE maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, *User Guide*, dan ketentuan lain yang di terbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Keanggotaan SPSE

a. Registrasi Pengguna

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengajukan permintaan sebagai Pengguna SPSE kepada pengelola LPSE bagi PPK/Panitia Pengadaan suatu paket pekerjaan tertentu.
- 2) Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran secara online pada *website* LPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE.

- 3) Dengan membuat dan/atau mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan dalam SPSE, maka PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuannya pada Pakta Integritas.

b. Persyaratan Registrasi Pengguna

1) PPK/Panitia Pengadaan:

- Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPK/Panitia Pengadaan.

2) Penyedia barang/jasa:

- KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-masing;
- Akta pendirian perusahaan beserta akta perubahannya (jika ada perubahan).

- 3) Penyedia barang/jasa wajib menandatangani dan menyerahkan formulir keikutsertaan dan formulir pendaftaran yang telah tersedia pada website LPSE.

- 4) Penyedia barang/jasa dapat melakukan registrasi sebagai Pengguna SPSE paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran suatu paket pekerjaan yang akan diikuti.

c. Kewajiban Pengguna

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

- 2) Masing-masing Penyedia barang/jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) User ID dan Password.
- 3) Setiap Pengguna bertanggungjawab melindungi kerahasiaan hak akses, dan aktivitas lainnya pada SPSE.
- 4) Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik User ID dan Password.
- 5) Penyedia barang/jasa wajib memutakhirkan data kualifikasi (jika terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi keuangan, kontak person, klasifikasi bidang usaha, jenis barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang dianggap perlu dalam SPSE).
- 6) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang tidak diperuntukkan bagi khalayak umum.
- 7) Penyedia barang/jasa bertanggung jawab terhadap setiap kekeliruan dan/atau kelalaian atas penggunaan data kualifikasi yang tidak mutakhir (update) yang tidak menjadi tanggung jawab LPSE maupun Panitia pengadaan.

d. Ketentuan Pengguna

- 1) Pengguna setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui SPSE tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan

komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia melalui website LPSE.

- 3) Pengguna bertanggungjawab penuh atas isi transaksi (contents of data) yang dilakukan dengan menggunakan SPSE.
 - 4) Pengguna dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam SPSE.
 - 5) Pengguna setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
- e. Pembatalan Keanggotaan Pengguna
- 1) Pengelola LPSE berhak membatalkan/menunda/menghalangi sementara hak akses Pengguna apabila ditemukan adanya informasi/transaksi/aktivitas lain yang tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pengguna mengundurkan diri dengan cara mengirimkan surat permohonan dan disampaikan kepada pengelola LPSE (tempat Pengguna terdaftar) yang dapat dikirimkan melalui sarana elektronik (email).

5. Proses Pengadaan

a. Persiapan Pengadaan

- 1) PPK , menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
- 2) Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
 - Kategori paket pekerjaan;

- Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
 - e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file;
 - e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file;
 - e-lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file.
 - Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri;
 - Persyaratan kualifikasi;
 - Jenis kontrak;
 - Jadwal pelaksanaan lelang; dan
 - Dokumen Pemilihan
- 3) Pengumuman Pelelangan
- Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan.
- 4) Pendaftaran Peserta Lelang
- Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.

- Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas.
- Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

5) Penjelasan Pelelangan

- Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan.
- Dalam hal waktu penjelasan pelelangan telah berakhir, Panitia Pengadaan masih mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
- Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.

6) Penyampaian Penawaran

- Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan

menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam website LPSE.

- Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

7) Proses Evaluasi

- Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
- Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat e-Procurement LKPP.
- Terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Panitia Pengadaan.
- Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana huruf b diatas Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.

- Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
- Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

8) Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang

- Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
- Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
- Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE.

9) Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan

dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

10) Sanggah

- Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE.
- SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
- Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait.
- Proses sanggah banding tidak menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE.

6. Pasca Proses Pengadaan

- a. Proses pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada Peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui.
- b. SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemenang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE.

- c. Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis.
- d. Disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait yang dilakukan di luar SPSE.
- e. Proses pengadaan belum resmi/sah menjadi transaksi pengadaan apabila masing-masing pihak belum melakukan kewajiban dan haknya sesuai ketentuan yang berlaku/di tetapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- f. Pemenang lelang wajib menyelesaikan proses pengadaan di luar SPSE dengan pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait.
- g. Setelah pemenang ditetapkan melalui website LPSE, pejabat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah terkait dapat menghubungi pemenang untuk menyelesaikan transaksi pengadaannya segera setelah berakhirnya proses pengadaan.
- h. Pengguna dan masyarakat pada akhir proses pengadaan dapat mengetahui pemenang lelang paket pekerjaan tertentu melalui website LPSE terkait.

7. Penilaian

Apabila penyedia barang/jasa memiliki catatan kinerja (track record) yang buruk, maka Panitia Pengadaan berhak/dapat menggugurkan penawaran penyedia dan/atau memasukkan dalam daftar hitam (black list) dalam kurun waktu

tertentu. Untuk keperluan ini Panitia Pengadaan memberitahukan secara tertulis kepada LPSE agar diumumkan dalam *website* LPSE.

8. Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Bagir Manan menyatakan bahwa :

“di negara Belanda yang kemudian juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia, dikenal asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*algemene beginselven van behoorlijk bestuur general principles of good administration*), yang berisi pedoman yang harus dipergunakan administrasi negara dan juga hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain: motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang (*willekeur*), kehati-hatian (*zorgvuldigheid*), kepastian hukum, persamaan perlakuan tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (*detournement de pouvoir, fairness*) dan lain- lain”.³⁹

Dari beberapa pengertian dan karakteristik *good governance*, Joko Widodo⁴⁰ menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan

³⁹Bagir Manan, *Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, 2004, h.274

⁴⁰Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001 h. 30

yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi *good governance* di daerah adalah:⁴¹

- a. Pemerintah daerah administrasi publik diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat;
- b. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan;
- c. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat;
- d. Pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep *good and clean government* diaplikasikan dalam norma hukum penyelenggaraan negara dimulai dengan adanya Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian Ketetapan MPR tersebut dituangkan dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian peraturan tersebut diaktualisasikan

⁴¹*Ibid*

dalam PP untuk pelaksanaannya yakni diantaranya PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.⁴²

Menurut Sadu Wasistiono⁴³ konsep *good governance* berlaku untuk semua jenjang pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Konsep *good governance* secara eksplisit maupun implisit menurut sudah masuk dalam UU No. 32/2004, yaitu pada bagian kedua tentang Azas Penyelenggaraan Pemerintahan secara jelas memuat prinsip tentang *good governance*. Pasal 20 (1) UU No. 32/2004 menentukan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan UU No. 28/1999 ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas. Penjelasan Pasal 3

⁴²Bagir Manan., *Good Governance ... Op.Cit.* h. 221

⁴³Sadu Wasistiono, "*Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*" dalam Syamsudin Haris (Editor), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIP Press, Jakarta, 2005, h. 61

UU No. 28/1999 diberikan pengertian Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas dalam pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut;⁴⁴ *Pertama*, perlunya penetapan target kuantitatif atas pencapaian suatu program. *Kedua*, dibutuhkan adanya mekanisme pertanggungjawaban publik secara regular. *Ketiga*, adalah diterapkannya mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan.

Menurut Mardiasmo pemahaman transparansi dalam Pemerintahan berarti keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁵ Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu; 1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan 2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).⁴⁶

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan

⁴⁴Max Pohan, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September–1 Oktober 2000 Kepala Biro Peningkatan Kapasitas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

⁴⁵ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, h. 30

⁴⁶*Ibid*

perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip partisipasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut masyarakat untuk diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Sedangkan aktualisasi konsep partisipatif dalam pemerintahan dijelaskan oleh Gaventa dan Valderama, yang mengkategorisasikan tiga tradisi partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.⁴⁷

⁴⁷Suhirman, *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*, Ford Foundation. Bandung, 2004, h. 1

Dalam proses politik yang demokratis "*partisipasi politik*" melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Karena itu partisipasi politik seringkali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung. Partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi berarti mendorong proses belajar bersama, komunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal, dan memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

M. Gottdiener menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan (*governance*) yang berpusat rakyat (*society center*) sebagai lawan dari tata pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen (*state managerialism*). Tata pemerintahan yang berpusat rakyat merupakan pilihan yang mengandung konsekuensi harus semakin menguatnya partisipasi masyarakat di satu sisi, sementara di sisi yang lain pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan.⁴⁸

Prinsip *good governance* yang telah dijabarkan di atas harus dilaksanakan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara termasuk di dalam melakukan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sebagai sarana pelayanan publik, maka

⁴⁸*Ibid.* h. 5

dalam pengadaan barang dan jasa harus dijalankan dengan prinsip *good governance*. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam pengelolaan kebijakan, program, dan proyek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk menghindari kegagalan pembangunan. Pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis. Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi peran pemerintah daerah semakin besar dalam rangka menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari belanja pemerintah bagi perekonomian, termasuk mendorong demokratisasi ekonomi, dan melaksanakan belanja melalui pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.

Selanjutnya menurut Ikak. G. Patriastomo, kedudukan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan adalah:⁴⁹

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pemrograman (*Programming*)
- c. Penganggaran (*Budgeting*) Pengadaan (*Procurement*)
- d. Pelaksanaan kontrak & pembayaran (*Contract Implementation & Payment*)
- e. Penyerahan pekerjaan selesai
- f. Pemanfaatan & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance*)

Berdasarkan Pasal 5 Perpres No. 54/2010 ditentukan bahwa “pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

⁴⁹Ikak G. Patriastomo, *Modul, Tinjauan Kebijakan Umum Pengadaan barang Jasa Pemerintah*. hal.7. www.lkpp.go.id

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Dalam Penjelasan Pasal 5 Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa: “Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan atau menggunakan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

- d. Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
- e. Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Adil dan Tidak Diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan diberlakukannya Perpres ini adalah agar semua kebijaksanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Kebijakan umum pemerintah dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut sekaligus menjadi indikator pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik.

Menurut *Transparansi Internasional* pengadaan barang dan jasa yang baik adalah melalui Penerapan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan

dan efisiensi dalam pengambilan keputusan investasi dan belanja akan memperkecil praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Sejalan dengan hal itu akan meningkatkan keuntungan baik secara ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan dan politik.⁵⁰

Transparansi Internasional lebih lanjut menguraikan lebih detail mengenai indikator pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:⁵¹

a. Integritas

Integritas berarti proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara jujur dan memenuhi hukum-hukum yang berlaku, dasar pemilihan panitia tender adalah staf terbaik, memiliki kemampuan teknis dan tidak diskriminatif, tender dilakukan secara jujur dan terbuka, mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga kualitas pekerjaan dan harga yang tepat, serta hasilnya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh pihak.

b. Transparansi

Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Sehingga seluruh proses dan keputusan dapat dipantau, dibahas, dan mendapat masukan dari para pihak (*multi stakeholder*), serta pembuat kebijakan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya.

⁵⁰Transparansi Indonesia, *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, 2006, h. 43

⁵¹*Ibid.* h. 44-47

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan.

d. Keadilan, Ekonomis dan Efisiensi

Keputusan pemenang tender harus adil dan tidak memihak. Dana publik tidak boleh digunakan untuk menguntungkan beberapa orang atau perusahaan tertentu; standarisasi dan spesifikasi tidak boleh diskriminasif; penyedia dan kontraktor harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka; harus adanya perlakuan yang sama mengenai batas waktu, kerahasiaan, dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa harus ekonomis dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar atau harga yang murah agar dapat diterima masyarakat, Kualitas barang dan jasa yang telah ditetapkan; tidak mesti hanya barang dengan harga termurah saja yang dipilih; dan tidak mesti bahwa barang dengan kualitas terbaik juga saja yang tersedia, namun justru gabungan keduanya akan dapat memenuhi kebutuhan serta tidak melupakan mengumumkan kepada publik tentang spesifikasi barang atau jasa yang sudah ditentukan. Proses pengadaan barang dan jasa harus efisien.

Di samping adanya prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, Pasal 6 Perpres No. 54/2010 menentukan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB III

TANTANGAN, HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Tantangan Implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menuntut adanya perubahan paradigma baru untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, cakupan wilayah Kabupaten Tana Tidung meliputi Kecamatan Sesayap, Sesayap Ilir dan Tana Lia. Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintah.

Kabupaten Tana Tidung juga menyusun dan mengumpulkan data pokok pembangunan sebagai dasar pengambilan kebijakan di berbagai bidang khususnya bidang ekonomi. Kabupaten Tana Tidung berusaha memenuhi kebutuhan data tersebut, salah satunya melalui penghitungan PDRB yang dilakukan secara independen, serta mengikuti konsep dan metodologi yang diterapkan di tingkat propinsi maupun nasional.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kab. Tana Tidung, perekonomian Kabupaten Tana Tidung sangat didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor pertanian. Jumlah seluruh nilai

tambah yang tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) di Kab. Tana Tidung sebesar 346,16 milyar rupiah pada tahun 2010.

Dari total PDRB Tana Tidung tersebut, sekitar 36,24 persennya berasal dari sektor pertanian, sektor ekonomi berikutnya yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kab. Tana Tidung adalah sektor Pertambangan dan penggalian, Sektor pertambangan ini mulai dieksploitasi sejak tahun 2006 dengan kontribusi sebesar 29,36 persen sedangkan pada tahun 2010 memberi kontribusi sebesar 33,89 persen pada struktur perekonomian Kab. Tana Tidung, sektor Jasa 13,37 persen, sektor perdagangan, Hotel dan Restoran 12,48 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 5 persen.

Kemudian berdasar laporan sementara yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, total anggaran belanja daerah Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 978,614 milyar rupiah. Dari total tersebut 64 % atau 631,147 milyar-nya merupakan belanja modal yang menjadi porsi pengadaan.

Hal yang penting bagi daerah memaksimalkan anggaran belanja daerah khususnya alokasi yang menjadi wilayah pengadaan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Tana Tidung. Seperti telah diuraikan pada penjelasan awal, target-target ekonomi, sosial dan lainnya menjadi perhatian yang penting bagi penetapan kebijakan pengadaan daerah. Sampai tahun ini belum ada kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah Kabupaten Tana tidung dalam rangka perbaikan manajemen pengadaan. Namun, karena masih belum definitifnya pengadaan barang/jasa maka maksimalisasi pencapaian sasaran pengadaan masih

belum teridentifikasi dengan baik. Sampai saat ini belum tersusun satu model pengukuran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kinerja anggaran pengadaan dalam sektor perekonomian, sosial dan lingkungan lainnya.

Kondisi ini menyebabkan sulitnya menyelaraskan antara hasil yang telah dicapai oleh aktifitas pengadaan dengan sasaran pembangunan secara keseluruhan. Kondisi ini perlu segera dilakukan perubahan strategik agar porsi anggaran pengadaan dapat benar-benar berdampak positif bagi tercapainya target pembangunan Kabupaten Tana Tidung yaitu kesejahteraan rakyat.

Setidaknya ada tiga kelemahan utama yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi reformasi pengadaan di Kabupaten Tana Tidung. Mungkin hal ini umum terjadi disebagian besar daerah terutama kawasan tengah dan timur Indonesia, seperti juga yang terjadi di Gambia pada periode tahun 1998. Menurut catatan Bank Dunia, setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi tantangan pengadaan di negara berkembang yaitu:

- Ketiadaan standar operasional prosedur serta kebijakan dalam manajemen pengadaan;
- Ketiadaan organisasi pengadaan yang kuat dan efektif;
- Ketiadaan sumber daya manusia dibidang pengadaan kompeten dan berdedikasi tinggi

Kabupaten Tana Tidung menghadapi tantangan langkah strategik utama dalam menghadapi tiga tantangan tersebut adalah meluruskan mindset dalam memandang kinerja pengadaan. Setiap tahun pemerintah menyusun anggaran belanja dalam jumlah yang sangat fantastis namun dari sisi manfaat masih

disangsikan oleh masyarakat. Ini karena secara general besarnya anggaran itu tidak terlalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan pendapatan maupun kualitas hidup lainnya.

Selain karena persoalan pemborosan, korupsi, dan permasalahan inefisiensi lainnya, ada hal lain yang mendasar yaitu tentang mindset dalam memandang anggaran belanja. Ini tentang konsep *cost* dan *price*. Ada perbedaan mendasar antara *cost* atau biaya dengan *price* atau harga. Harga merupakan nilai relatif dari produk. Karena sifat relatifnya harga tidak serta merta menunjukkan besarnya sumber daya yang diperlukan dalam menghasilkan produk. Sedangkan biaya merupakan nilai absolut dari seluruh sumber daya dalam menghasilkan satu produk. Dalam pengertian ini, ketika kita menentukan komponen penghematan biaya setidaknya terdiri dari kualitas, waktu, dan harga. Sementara dalam realitas ukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran pembangunan lebih diarahkan kepada pencapaian output.

Penilaian berbasis output merupakan orientasi jangka pendek. Kemudian disisi pengguna, pencapaian kegiatan pembangunan dinilai lebih kepada besaran anggaran bukan berdasarkan kemanfaatan terkait waktu dan kualitas. Hal ini menghilangkan obyektifitas terhadap penilaian kegiatan pembangunan. Untuk sampel di Kabupaten Tana Tidung, dapat kita lihat dalam pengisian formulasi dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai landasan pelaksanaan pengadaan. Sangat sedikit unit kerja yang aware terhadap pengisian indikator kualitatif anggaran. Sebagian besar waktu dan tenaga tercurah hanya untuk pengisian formulir mata anggaran atau rekening. Tidaklah terlalu penting

komitmen kualitatif terkait outcome ataupun benefit, yang terpenting berapa besar anggaran terserap. Semestinya menilai pelaksanaan pengadaan harus mengikuti prinsip cost base. Sehingga uanglah yang mengikuti fungsi, atau money follow the function, bukan sebaliknya. Prinsip ini memunculkan kebutuhan (need) terkait barang/jasa dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Atas kesadaran ini langkah demi langkah perbaikan tahapan pengadaan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Salah satu yang paling berperan adalah memperluas keterlibatan teknologi informasi dalam proses pembangunan yang ditujukan dalam rangka menunjang pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan implementasi SPSE di kabupaten Tana Tidung. Tantangan implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat berbagai permasalahan diantaranya masalah kelistrikan, masalah koneksi internet yang belum merata, sumber daya manusia, dan hambatan-hambatan lainnya

Kabupaten Tana Tidung memulai langkah reformasi pengadaan dalam rangka menghadapi tiga tantangan pengadaan, yaitu :

1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Pengadaan

Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Pengadaan untuk segera menerapkan eProcurement atau pengadaan barang/jasa menggunakan teknologi informasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Sistem E-Procurement. Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai langkah awal perbaikan manajemen pengadaan

di Kabupaten Tana Tidung terkait transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.

2. Penguatan Organisasi

Penguatan dengan dibentuknya Sekretariat Layanan e-Procurement yang berfungsi sebagai fasilitator antara penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Fungsi ini juga sama persis dengan organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang termaktub jelas dalam Perpres 54 tahun 2010. Selain kelembagaan Bagian Pembangunan juga dibackup oleh Tim Adhoc yang berasal dari praktisi-praktisi pengadaan dan teknologi informasi yang tidak dibatasi oleh pangkat dan jabatan. Sehingga tim yang dinamakan Tim Pengembangan E-Procurement ini benar-benar terisi oleh personil yang terbukti kompetensinya. Tim ini terdiri dari ahli pengadaan yang telah lama berkecimpung di pengadaan barang/jasa pemerintah dan implementator teknologi informasi yang telah mampu menerapkan TI pada unit SKPD-nya masing-masing. Komposisi ini diharapkan dapat efektif dalam mengatasi kendala-kendala teknis implementasi eProcurement dilapangan.

3. Upgrading kuantitas dan kualitas

Upaya penambahan SDM yang memenuhi syarat sebagai panitia pengadaan terus dilakukan. Dalam penugasannya selalu diseimbangkan dari sisi pengalaman dan kapabilitas. Personil ahli pengadaan junior selalu di dampingi oleh personil yang telah berpengalaman dalam satu tim. Hal ini

mempercepat proses pematangan pengalaman dan memperkecil resiko kesalahan prosedur pengadaan.

Inisiatif lain adalah mendorong personil ahli pengadaan yang telah berpengalaman untuk mengikuti training-training pendalaman kompetensi pengadaan melalui lembaga-lembaga resmi seperti LKPP, Departemen PU, dan lembaga berkompeten lainnya. Terlebih lagi sejak terbitnya Perpres 54 tahun 2010 secara intensif perlu dilakukan kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi dan bimtek pendalaman materi Perpres 54 tahun 2010. Keterlibatan teknologi informasi dalam proses pengadaan di Kabupaten Tana Tidung atau e-Procurement akan berdampak positif bagi reformasi pengadaan di Kabupaten Tana Tidung secara menyeluruh.

Hingga saat ini pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung masih menggunakan LPSE terdekat yaitu LPSE Kota Tarakan (<http://lpse.tarakankota.go.id>) dan hanya sebatas sebagai pengumuman.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi e-procurement.

Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang dalam implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung, selain persoalan masalah listik dan infrastruktur yang belum siap adalah sebagai berikut:

1. Payung hukum daerah

Belum ada regulasi di daerah yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan implementasi sistem e-proc, padahal payung hukum dalam tatakelola pemerintahan sangat diperlukan sebagai dasar dalam suatu kegiatan pemerintahan.

2. Jumlah SDM dan e-Leadership

Akibat tidak adanya payung hukum dalam pelaksanaan e-proc, maka timbul keengganan dari para pengambil keputusan pada tingkat operasional untuk berinisiatif memulai merubah pola pengadaan/tender ke dalam bentuk lelang elektronis. Selain faktor terbatasnya (kualitas dan kuantitas) jumlah SDM yang menangani pengembangan TIK di lingkungan Kabupaten Tana Tidung

3. Lembaga Operasional

Belum ada lembaga khusus yang bertugas menangani sistem e-proc di Kabupaten Tana Tidung seperti layaknya Sekretariat Layanan e-Procurement Kota Tarakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung saat ini, termasuk belum terbentuknya Badan/Dinas Kominfo, sehingga kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap TIK itu sendiri secara global.

4. Anggaran

Sampai dengan tahun anggaran 2012, belanja untuk keperluan ICT masih jauh dari harapan, belum dimasukkannya biaya sewa bandwidth internet dan pengelolaan domain ke dalam belanja rutin, dalam artian masih bersifat proyek per tahun anggaran, sehingga ada kemungkinan pergantian perusahaan rekanan pada proyek berikutnya, hal ini rawan mengakibatkan hal yang sama akan terjadi lagi di tiap tahun anggaran berikutnya.

3. Solusi

Solusi diberikat dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung, yaitu:

1. Penetapan Regulasi daerah

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat membuat regulasi lokal yang memayungi sistem e-proc dan kegiatan TIK secara keseluruhan, dimana timbul konsekuensi keharusan akan pendanaan implementasi dari regulasi atau SK yang di terbitkan dan penetapan intansi yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem e-proc. Regulasi juga akan memberikan rasa aman dalam proses kegiatan e-proc, terutama terhadap institusi pengawas seperti Bawasda, BPK, BPKP maupun KPK.

2. Pembuatan SOP

Membuat perancangan prosedur tata kelola TI sebagai best practise perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, operasional, dan monitoring TI (Riasetiawan, 2008d). Termasuk SOP kegiatan e-proc dan kegiatan lain yang berhubungan sehingga implementasi e-proc dapat berjalan selaras dengan strategi instansi dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

3. Peningkatan SDM

Saat ini kuantitas dan kualitas SDM yang menangani TIK di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sangat kurang, sehingga berdampak pada opsional secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM bidang TIK, dan diperlukan SDM tersendiri dalam lembaga Operasional e-Procurement nantinya. Langkah yang diambil bisa dengan menggunakan tenaga kontrak untuk mengatasi keterbatasan BKD dalam proses rekrutmen CPNS, serta dapat dengan mudah untuk menambah, mengurangi dan mengontrol kuantitas dan kualitas SDM yang akan dilibatkan.

4. Pembuatan Lembaga Operasional e-Procurement

Perlunya dibentuk Lembaga Operasional e-Procurement seperti Sekretariat Layanan e-Procurement di Kota Tarakan, ditetapkan dan dibekali dengan regulasi yang mendukung lembaga tersebut dalam operasionalnya. Diperlukan mekanisme kontrol atau evaluasi terhadap kinerja dan hasil dari lembaga tersebut, hingga bisa dicapai suatu kondisi dimana pengelolaan e-proc secara profesional, kontrol bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun independen dengan menggunakan berbagai framework seperti COBIT, ITIL, ISO yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

5. Penetapan Anggaran

Dengan mengacu pada regulasi yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara yang secara umum menjadi landasan pengelolaan keuangan negara (Riasetiawan, 2008d), Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat menjadikan belanja bandwidth internet ke dalam anggaran belanja rutin, sehingga kontrak dengan ISP dapat dibuat lebih dari 1 tahun (misalkan 2 sampai 3 tahun kedepan)

kemudian baru dievaluasi ulang apakah tetap menggunakan ISP yang ada atau diganti. Dengan menjadikan belanja bandwidth ke dalam mata anggaran belanja rutin, jika ISP dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun tidak bisa memenuhi SLA dan QoS dalam kontrak kerja, maka dapat dialihkan secepatnya ke ISP yang lain tanpa harus menunggu proses tender yang biasanya memakan waktu paling cepat 1 bulan.

6. *Change management*

Perlunya dibentuk satu tim *Change management*, yang dapat mengawal dan mengakselerasi berbagai kegiatan pada proses transformasi (Riasetiawan, 2008b) dari manual ke arah digital dalam implementasi sistem e-proc. Anggota dalam tim bersifat multistakeholder sehingga perubahan bisa dipantau dan dikendalikan dari berbagai bidang yang terkait sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem e-proc tersebut.

7. Pengembangan Infrastruktur TI

Infrastruktur TI dapat dibagi dalam tiga kelompok besar: perangkat keras, piranti lunak, dan jaringan komputer. Mengingat perangkat keras dan jaringan komputer akan lebih banyak menggunakan fasilitas yang telah ada di masing-masing instansi pengguna.. Investasi piranti lunak yang mencakup komitmen biaya, pemahaman proses bisnis, dan waktu pengembangan tidak lagi menjadi hambatan bagi sebuah instansi pemerintah, karena sudah dilakukan oleh LKPP.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Implementasi Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengaturan dan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tana Tidung.

- 1) Landasan pelaksanaan system pengadaan barang/jasa di Tana Tidung diatur melalui produk hukum, yaitu : Perpres No. 54 Tahun 2010.
- 2) Terbitnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 ini bertujuan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat; efisiensi belanja Negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD; tersedianya aturan, sistem, metode dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance; tumbuh berkembangnya proses inovasi, suburnya ekonomi kreatif, dan kemandirian industri; terciptanya sistem reward dan punishment yang lebih adil; dan adanya kepastian aturan yang sebelumnya belum jelas.
- 3) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar Transparan, Adil, Bertanggungjawab, Efektif, Efsien, Kehati-hatian, Kemandirian, Integritas, Good Corporate Governance.
- 4) Berdasarkan laporan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, total anggaran belanja daerah Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 978,614 milyar rupiah. Dari

total tersebut 64 % atau 631,147 milyar merupakan belanja modal yang menjadi porsi pengadaan.

- 5) Kabupaten Tana Tidung memulai langkah reformasi pengadaan dalam rangka menghadapi tiga tantangan pengadaan, yaitu : Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Pengadaan, dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasadengan Sistem E-Procurement. Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai langkah awal perbaikan manajemen pengadaan di Kabupaten Tana Tidung terkait transparansi, akuntabilitas, efektifitas, danefsiensi, Penguatan Organisasi, Up grading kuantitas dan kualitas.
- 6) Hingga saat ini pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung masih menggunakan LPSE terdekat yaitu LPSE Kota Tarakan (<http://lpse.tarakankota.go.id>) dan hanya sebatas sebagai pengumuman.

b. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Tana Tidung.

- 1) Hambatan-hambatan yang menjadi penghalang dalam implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung, selain persoalan masalah listik dan infrastruktur yang belum siap adalah sebagai berikut : Payung hukum daerah, Jumlah SDM dan e-Leadership, Lembaga Operasional, Anggaran,
- 2) Solusi yang diberikan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi SPSE di Kabupaten Tana Tidung,

yaitu : Penetapan Regulasi daerah, Pembuatan SOP, Peningkatan SDM, Pembuatan Lembaga Operasional e-Procurement, Penetapan Anggaran, *Change management* , Pengembangan Infrastruktur TI.

2. Saran

- a. Perlu dilakukan penguatan lembaga operasional e-procurement dengan melakukan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem e-proc di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- b. Solusi yang bisa di ambil adalah melakukan perubahan tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi (perangkat hukum).

DAFTAR BACAAN

BAHAN BACAAN YANG LAIN

Asian Development Bank, *Electronic Government Procurement*, ADB, 2004.

Burhan Bungi, *Analisa Data Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *"Implementasi E-procurement di Indonesia - LKPP Galakkan Lelang Via Elektronik (e-procurement)"*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

Lubis, M. *Pengembangan Prototipe Sistem Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (E - Procurement) Untuk Proyek Konstruksi*, Tesis Master., Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Manan, Bagir, *Good Governance, dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, 2004.

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004.

Max Pohan, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September–1 Oktober 2000.

Widodo, Joko, *Good Governance (Telaahdan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

Sadu Wasistiono, *"Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance"* dalam Syamsudin Haris (Editor), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Setiadi.D., *"Implementasi E – Procurement untuk Meningkatkan Kinerja Operasional PT. Garuda Indonesia, Mini Paper Sistem Informasi Manajemen*, Universitas Lampung, 2009.

Suhrman, *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*, Ford Foundation. Bandung, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Soesilo, Zuhar, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi, Strategi*. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Transparansi Indonesia, *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, 2006.

United Nation, *Government Procurement*. United Nation, New York & Jeneva, 2003.

Vivek Ramkumar. *Uang Kami, Tanggung Jawab Kami (Upaya masyarakat sipil untuk memantau dan mempengaruhi kualitas pembelanjaan pemerintah)*. International Budget Project, 2008.

JURNAL

Croom, S.R., Brandon-Jones, A., "Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 13, 2007.

Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tatsiopoulou, I.P., "An E-procurement system for governmental purchasing", *International Journal of Production Economics*, Vol. 90, 2004.

Subramaniam, C. Dan Shaw, M.J., " The Effects of Process Characteristics on The Value of B2B E – Procurement", *Information Technology & Management*, Vol.5, 2004.

Tatsis, V., Mena, C., Van Wassenhove, L.N., Whicker, L., "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, 2006.

WEBSITE

Ikak G. Patriastomo, *Modul, Tinjauan Kebijakan Umum Pengadaan barang Jasa Pemerintah*. www.lkpp.go.id.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata cara E-tendering.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012.